

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI YANG MELIBATKAN NOTARIS**

**TESIS**



**Oleh**

**NAMA : UMI HANI KURNIAWATI**  
**NIM : 21302300304**  
**Program Studi : Magister Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2025**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI YANG MELIBATKAN NOTARIS**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

**Oleh:**

**NAMA : UMI HANI KURNIAWATI**

**NIM : 21302300304**

**Program Studi : Magister Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2025**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI YANG MELIBATKAN NOTARIS**

**TESIS**


**Oleh:**

**NAMA : UMI HANI KURNIAWATI  
NIM : 21302300304  
Program Studi : Magister Kenotariatan**

Disetujui oleh;

Pembimbing

Tanggal,

  
**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum**  
**NIDN : 06-2804-6401**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Hukum

  
**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN : 06-1508-7903**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI YANG MELIBATKAN NOTARIS**


**TESIS**

**Oleh :**

**UMI HANI KURNIAWATI**

**NIM : 21302300304**  
**Program Studi : Kenotariatan**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 28 Februari 2025  
Dan dinyatakan Lulus  
Tim Penguji  
Ketua,



**Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.**

**NIDN: 0121117801**


Anggota



**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.**

**NIDN : 0628046401**

Anggota



**Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.**

**NIDN: 0617026801**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Hukum



**Dr. Jawad Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-1508-7903**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : UMI HANI KURNIAWATI

NIM : 21302300306

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang melibatkan Notaris” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demak, 28 Februari 2025

Yang Menyatakan



UMI HANI KURNIAWATI

21302300306

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : UMI HANI KURNIAWATI

NIM : 21302300306

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Tesis dengan judul : “Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang melibatkan Notaris” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Demak, 28 Februari 2025

Yang menyatakan,



(UMI HANI KURNIAWATI)

21302300306

## MOTTO

تَشْكُرُونَ لِعَلَّكُمْ ۖ وَالْأَفْئِدَةَ وَالْأَبْصَرَ السَّمْعَ لَكُمْ وَجَعَلَ شَيْئًا تَعْلَمُونَ لَا أُمَهِّتِكُمْ بُطُونٍ مِّنْ أَخْرَجَكُمْ وَاللَّهُ

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui  
sesuatu apa pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar

kamu bersyukur.”

(Q.S An-Nahl: 78)

## PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
- Teman-teman yang telah mendukung dan memnberi semangat.
- Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang melibatkan Notaris”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.. M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Semarang.

7. Terima kasih kepada keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
8. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

UMI HANI KURNIAWATI

## ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang melibatkan Notaris” mengkaji bagaimana Kewenangan dan Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkan Notaris, serta untuk mengeksplorasi sejauh mana upaya Kepolisian dalam Menyeimbangkan Kepentingan Penegakan Hukum dan Perlindungan Profesi Notaris dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika penyidikan dan perlunya penegakan hukum yang efektif.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, artinya penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Jenis data menggunakan data sekunder yang diperoleh studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian memiliki peran penting dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan Notaris, tetapi menghadapi berbagai hambatan signifikan. Kerahasiaan jabatan yang melekat pada Notaris sering kali menghalangi akses kepolisian terhadap dokumen-dokumen penting, sementara hak ingkar (*verschoningsrecht*) memberikan Notaris kewenangan untuk menolak memberikan keterangan dalam proses penyidikan. Selain itu, kompleksitas kasus korupsi yang melibatkan aspek hukum perdata dan administrasi sering kali memperlambat proses penyidikan karena kurangnya pemahaman penyidik terhadap aspek teknis kenotariatan. Studi ini merekomendasikan penguatan kerja sama antara kepolisian, Majelis Pengawas Notaris, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta peningkatan pelatihan bagi penyidik agar lebih memahami mekanisme dan batasan hukum dalam profesi Notaris.

### **Kata Kunci**

Kepolisian, Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi, Notaris.

## **ABSTRACT**

*The research entitled "The Role of the Police in the Investigation of Corruption Crimes Involving Notaries" examines how the Authority and Role of the Police in Investigating Corruption Crimes Involving Notaries, as well as to explore the extent of the Police's efforts in balancing the interests of law enforcement and the protection of the notary profession in the investigation of corruption crimes, is expected to provide deeper insight into the dynamics of investigations and the need for effective law enforcement.*

*This research method uses a normative juridical approach, meaning that the research is carried out using the literature study approach and the legislative approach (statue approach). Data types The data type uses secondary data obtained from literature studies. The analysis in this study is prescriptive.*

*The results of the study show that although the police have an important role in the investigation of corruption crimes involving notaries, they face various challenges, such as the confidentiality of the notary profession and the complexity of the case. This study recommends increased training for investigators, strengthening cooperation between institutions, and policy changes that support law enforcement. With these steps, it is hoped that the police can be more effective in eradicating corruption and maintaining the integrity of the notary profession.*

**Keywords:**        *Police,            Investigation,            Corruption,            Notary.*

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Halaman Judul .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Halaman Pengesahan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Pernyataan Keaslian Tesis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Pernyataan Publikasi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Motto Dan Persembahan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Kata Pengantar .....	viii
Abstrak.....	x
Abstract.....	xi
Daftar Isi .....	xii
Bab I Pendahuluan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Perumusan Masalah .....	8
C.Tujuan Penelitian .....	8
D.Manfaat Penelitian.....	9
E.Kerangka Konseptual.....	9
F.Kerangka Teoritis .....	23
1.Teori Penegakan Hukum. ....	23
2.Teori Pembuktian. ....	26
G.Metode Penelitian.....	28
H.Sistematika Penulisan.....	32

I. Jadwal Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Bab II Tinjauan Pustaka.....	39
A. Tinjauan Umum Peran.....	39
B. Tinjauan Umum Kepolisian.....	43
C. Tinjauan Umum Penyidikan .....	55
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	64
E. Tinjauan Umum Notaris .....	74
F. Tinjauan Umum Korupsi dalam Perspektif Islam.....	86
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	91
A. Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkan Notaris.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkan Notaris .....	91
C. Upaya Kepolisian dalam Menyeimbangkan Kepentingan Penegakan Hukum dan Perlindungan Profesi Notaris dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi .....	97
Bab IV Penutup.....	105
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	107
Daftar Pustaka.....	109

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas dan sistematis terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>1</sup> Korupsi telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Hal ini menegaskan bahwa semua tindakan, termasuk penyidikan tindak pidana, harus dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku.

Di Indonesia, korupsi telah berkembang menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan dan bersifat sistemik.<sup>3</sup> Berdasarkan data *Transparency International* tahun 2023, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih berada pada posisi yang memprihatinkan di antara negara-negara di dunia.<sup>4</sup> Hal ini sejalan dengan temuan berbagai lembaga penelitian yang menunjukkan bahwa praktik korupsi telah merambah ke berbagai sektor dan melibatkan berbagai profesi, termasuk profesi Notaris.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, "Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional", (Bandung: Mandar Maju, 2004), hal. 5.

<sup>2</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hal. 43.

<sup>3</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Diadit Media, 2019), hal. 89.

<sup>4</sup> Transparency International Indonesia, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023", *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 8, No. 1, 2023, hal. 12-25.

<sup>5</sup> Habib Adjie, "Notaris dan Peradilan Pidana", *Jurnal Kenotariatan*, Vol. 4, No. 2, 2021, hal.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, peran Notaris menjadi sangat signifikan, baik sebagai penjamin kepastian hukum maupun sebagai pihak yang rentan disalahgunakan dalam tindak pidana korupsi. Menurut Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum., dalam bukunya *Hukum Pidana Khusus: Teori dan Praktik*, Notaris memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan jabatannya, namun dalam kasus tertentu, seperti korupsi, posisi ini sering kali menjadi dilema antara menjaga kode etik profesi dan kewajiban memberikan keterangan kepada penyidik.<sup>6</sup>

Kepolisian memiliki peran strategis sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 14 ayat (1) huruf g. Kewenangan ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>7</sup>

Keterlibatan Notaris dalam tindak pidana korupsi menjadi perhatian khusus mengingat posisinya sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta Autentik.<sup>8</sup> Profesi Notaris memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat melalui akta Autentik yang dibuatnya.<sup>9</sup> Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai kasus di mana kewenangan Notaris disalahgunakan untuk

---

78-92.

<sup>6</sup> Wahyuningsih, S. E. (2016). *Hukum Pidana Khusus: Teori dan Praktik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hal. 234.

<sup>8</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 2020), hal. 51.

<sup>9</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2018), hal. 159.

memfasilitasi tindak pidana korupsi.<sup>10</sup> Contoh Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 90/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg. menjadi contoh nyata kompleksitas peran Notaris dalam tindak pidana korupsi.<sup>11</sup> Dalam kasus tersebut, Notaris berinisial PC menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan lahan Perum Bulog seluas 6 hektar di Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan. PC diduga terlibat dalam penyelewengan anggaran untuk pembelian lahan Bulog bersama dengan KS yang sudah terlebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. PC merupakan Notaris yang ditunjuk langsung oleh Perum Bulog. Namun, dalam perkembangannya diduga dia turut bersama-sama melakukan penyimpangan terkait pengadaan tanah gudang Bulog di Mayahan pada 2018 lalu. Dari kasus ini, terdapat kerugian negara mencapai Rp 4.999.421.705,00 atau Rp 4,9 miliar berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah. PC dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. PC telah ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut pada April 2022 lalu. PC sempat mengajukan praperadilan atas penetapan tersangkanya pada Juni 2022, namun permohonannya ditolak Pengadilan Negeri Purwodadi.

Kasus ini selanjutnya ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan putusan Nomor 90/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Notaris PC dengan penjara 4 tahun 6

---

<sup>10</sup> R.A. Emma Nurita, "Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran", *Jurnal Refika*, Vol. 8, No. 1, 2020, hal. 23-45.

<sup>11</sup> *Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 90/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg*

bulan dan pidana denda Rp200 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 bulan. Dalam putusannya PC terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair. Namun PC hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Permasalahan menjadi semakin kompleks dengan adanya kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.<sup>12</sup> Pasal 16 ayat (1) huruf f undang-undang tersebut mewajibkan Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya.<sup>13</sup> Kewajiban ini sering kali berbenturan dengan kepentingan penyidikan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi.<sup>14</sup>

Salah satu aspek yang menarik perhatian dalam konteks tindak pidana korupsi adalah keterlibatan Notaris. Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta Autentik, memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan terkait dengan jabatannya.<sup>15</sup> Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai transaksi hukum. Namun, peran ini juga dapat

---

<sup>12</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2021), hal. 249.

<sup>13</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hal. 93.

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hal. 178.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf f.

disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang berujung pada praktik korupsi. Kasus-kasus yang melibatkan Notaris sering kali kompleks, karena berkaitan dengan dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum. Hal ini menjadikan penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Notaris menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian<sup>16</sup>

Kepolisian, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyidikan tindak pidana, memiliki peran krusial dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan Notaris.<sup>17</sup> Wewenang kepolisian dalam penyidikan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kepolisian sering kali menghadapi berbagai kendala dalam penyidikan, seperti kurangnya sumber daya, keterbatasan akses terhadap informasi, dan hambatan hukum.<sup>18</sup>

Kompleksitas semakin bertambah dengan adanya hak ingkar (*verschoningsrecht*) yang dimiliki Notaris.<sup>19</sup> Hak ini memberikan kewenangan kepada Notaris untuk menolak memberikan keterangan, bahkan dalam proses peradilan, terkait rahasia jabatannya.<sup>20</sup> Para ahli hukum berpendapat bahwa

---

<sup>16</sup> Siregar, A. "Peran Notaris dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus di Indonesia" *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 50, no. 1, 2022, hal. 45-60.

<sup>17</sup> Mardani, R. "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Peran dan Strategi Penegakan Hukum" *Jurnal Kebijakan Hukum*, vol. 8, no. 3, 2023, hal. 89-104.

<sup>18</sup> Prasetyo, B. "Tantangan Penyidikan Kasus Korupsi oleh Kepolisian" *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 15, no. 2, 2021, hal. 123-140.

<sup>19</sup> Liliana Tedjosaputro, "Tinjauan Hak Ingkar Notaris dalam Pemeriksaan Pidana", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2021, hal. 45-62.

<sup>20</sup> Phillipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya", *Jurnal Yuridika*, Vol. 35, No. 3, 2020, hal. 339-358.

hak ingkar ini merupakan instrumen penting untuk melindungi kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.<sup>21</sup>

Dalam praktiknya, kepolisian sering menghadapi dilema dan tantangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan Notaris.<sup>22</sup> Beberapa tantangan utama yang dihadapi meliputi:

1. Kesulitan dalam mengakses dokumen-dokumen yang berada di bawah penguasaan Notaris;
2. Kompleksitas dalam menentukan batas antara kerahasiaan jabatan dan kepentingan penegakan hukum;
3. Keterbatasan pemahaman penyidik tentang aspek-aspek teknis kenotariatan;
4. Koordinasi yang rumit dengan berbagai instansi terkait, termasuk Majelis Pengawas Notaris.

Hal ini seringkali berbenturan dengan kepentingan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, terutama dalam hal akses terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.<sup>23</sup> Selain itu, adanya hak ingkar (*verschoningsrecht*) yang dimiliki oleh Notaris<sup>24</sup> semakin mempersulit proses penyidikan. Hak ini memungkinkan Notaris untuk menolak memberikan keterangan terkait rahasia jabatannya, bahkan dalam proses peradilan sekalipun. Akibatnya, kepolisian seringkali menghadapi

---

<sup>21</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 127.

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal. 334.

<sup>23</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 89.

<sup>24</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 120.

kendala dalam mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk mengungkap kasus korupsi yang melibatkan Notaris.<sup>25</sup>

Di sisi lain, Notaris juga dapat menjadi sasaran atau bahkan terlibat dalam tindak pidana korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>26</sup> Hal ini menimbulkan dilema bagi kepolisian dalam menentukan status Notaris dalam penyidikan, apakah sebagai saksi, tersangka, atau pihak yang turut serta dalam tindak pidana korupsi.<sup>27</sup> Penelitian Miftahul Huda mengungkapkan bahwa sekitar 60% kasus korupsi yang melibatkan Notaris memerlukan waktu penyidikan lebih lama dibandingkan kasus korupsi pada umumnya.<sup>28</sup>

Situasi ini menciptakan ketegangan antara upaya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi dan perlindungan terhadap profesi Notaris.<sup>29</sup> Keseimbangan antara kedua kepentingan ini menjadi tantangan besar bagi kepolisian dalam menjalankan perannya sebagai penyidik tindak pidana korupsi yang melibatkan Notaris. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis lebih dalam tentang bagaimana peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan Notaris, serta tantangan yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan wewenang kepolisian, serta untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas penyidikan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat

---

<sup>25</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *"Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta"*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 251.

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *"Hukum Pidana Korupsi di Indonesia"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 357.

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *"Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 243.

<sup>28</sup> Miftahul Huda, "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang Melibatkan Notaris", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2, 2021, hal. 45-60.

<sup>29</sup> Tan Thong Kie, *"Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris"*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hal. 261.

memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi yang melibatkan Notaris.<sup>30</sup>

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur tentang sanksi pidana terhadap Notaris. Namun demikian, dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris terkait akta Autentik yang dibuatnya dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif tentang peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan Notaris. maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh dengan mengambil judul **“Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkan Notaris”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkan Notaris?
2. Bagaimana upaya Kepolisian dalam Menyeimbangkan Kepentingan Penegakan Hukum dan Perlindungan Profesi Notaris dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>30</sup> Yusuf Sofie, "Tantangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Profesional," *Jurnal Hukum Jentera*, Vol. 17, No. 2, 2018, hal. 134-152.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan Notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan profesi Notaris dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai sarana memperluas pemahaman teoritis tentang peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi.
  - b. Sebagai sumbangan kerangka konseptual baru terkait hubungan antara penegak hukum dan profesi Notaris.
  - c. Memberikan landasan teoritis untuk memahai kompleksitas penyidikan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan Notaris.
  - b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.
  - c. Guna memberi jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

#### **E. Kerangka Konseptual.**

Konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan

bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.<sup>31</sup> Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Peran

Menurut Soejono Sukanto, Peran atau Peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut teori peranan (*roletheory*) yang dikutip oleh Setiawan mengatakan bahwa “Peranan atau Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu” menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatu situasi lain relatif bebas (*Independent*) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang akan mempunyai peranan pada masing-masing situasi.<sup>32</sup> Menurut Sitorus yang dikutip oleh Rahardjo Sadjipto bahwa peran dapat dibedakan menjadi 4 macam:<sup>33</sup>

1. Peranan pilihan (*achieved role*), yakni peran yang hanya dapat diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individual seseorang.
2. Peran bawaan (*ascribed role*), yakni peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karena usaha.
3. Peran yang diharapkan (*expected role*), yaitu peranan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

---

<sup>31</sup> Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal 15

<sup>32</sup> Kurnia Daniaty, 2014, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Bandung : Alumni, hal. 96.

<sup>33</sup> Sitorus, "Peran dalam Konteks Hukum," dalam Rahardjo Sadjipto, *Hukum dan Peranannya dalam Masyarakat* (Jakarta: Penerbit Hukum, 2023), hal. 123-125.

bersama, Peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan

4. Peranan yang disesuaikan (*aktual role*) yaitu peran yang disesuaikan sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi. Peran adalah “bagian yang dimainkan oleh seorang pemain atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa”<sup>34</sup>.

Berdasarkan hal tersebut yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah tindakan penegak hukum dalam suatu peristiwa hukum, peristiwa hukum yang dimaksud adalah peristiwa hukum dalam suatu tindakan kekerasan dalam rumah tangga namun perlu kita ketahui siapa pemeran dalam penegakan hukum tersebut. Kita ambil lagi kutipan dari arti pemeran dalam kamus bahasa Indonesia adalah “orang yang menjalankan peranan tertentu dalam suatu peristiwa”<sup>35</sup>, maka dalam bahasan penegak hukum yang memerankan suatu peristiwa hukum dalam kekerasan dalam rumah tangga adalah peranan kepolisian yang telah diberi kepercayaan dan tanggungjawab sebagai penegak hukum oleh negara.

Proses penegakan hukum, tidak saja dibutuhkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dibutuhkan instrumen penggeraknya seperti institusi-institusi penegak hukum yang merupakan komponen-komponen dari sistem Peradilan Pidana seperti

---

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 854.

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 94.

Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, badan peradilan dan lembaga pemasyarakatan.

Apabila dipandang dari sudut sosiologis peranan (*role*) akan senantiasa berkaitan dengan suatu kedudukan (*status*), dengan demikian memahami peranan Polri tidak terlepas dari kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan yang dianut. Pada negara Demokrasi, fungsi Kepolisian dapat dikelompokkan kedalam tiga fungsi yang menuntut watak dan cara kerja yang berbeda satu sama lain, yakni: fungsi memerangi kejahatan (*fighting crime*), fungsi melindungi warga (*protecting people*), dan fungsi memelihara ketertiban umum (*preservation law and order*). Fungsi-fungsi Kepolisian demikian itu kemudian melahirkan empat peranan yang harus diemban, yakni: peran sebagai badan penegak hukum (*law enforcement agency*), peran sebagai pemelihara ketertiban (*law and order maintenance*), peran sebagai juru damai (*peace keeping official*), dan peran sebagai pelayanan publik (*public servant*). Peranan tersebut diharapkan bermuara kepada out put melindungi (*to protect*) dan melayani (*to serve*) warga, sehingga polisi dapat menjadi penjaga nilai-nilai sipil dalam iklim kehidupan bermasyarakat.<sup>36</sup>

Kepolisian merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum serta penanggulangan kejahatan. Peranan kepolisian lebih besar bila dibandingkan dengan komponen penegakan hukum lainnya. Hal ini sangat menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Untuk itu

---

<sup>36</sup> A. Kadarman, 2007, *Membangun Kultur Kepolisian*, Jakarta : PT.Forum Media Utama, hal. 170.

Kepolisian disebut sebagai *The Gatekeeper of Criminal Justice System* (penjaga pintu gerbang dari sistem peradilan pidana).<sup>37</sup> Setiap orang yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana, pertama-tama yang bersangkutan akan berhadapan dengan sistem kepolisian. Anggota masyarakat yang sadar akan tanggungjawab sosialnya. Kedudukan kepolisian sebagai gatekeepers proses pidana, pada intinya berhubungan dengan pelaksanaan fungsi represif terhadap perbuatan pidana. Hal ini berpangkal tolak dari bagaimana kinerja kepolisian dalam melacak terjadinya perbuatan pidana yang menyidik pelakunya.<sup>38</sup> Fungsi Kepolisian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang : Criminal Justice.<sup>39</sup>

- a. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Penegakan hukum,
- c. Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan Kepolisian RI diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI adalah Mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi:

- a. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Tertib dan tegaknya hukum,
- c. Terselenggaranya perlindungan, pengayoman,
- d. dan pelayan kepada masyarakat,

---

<sup>37</sup> John Baldwin dan A. Keith Bottomley (ed). 1978, *Criminal Justice; Selected Readings*. London; Martin Robertson, hal. 35.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Mahmud Mulyadi, 2007, *Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan*, Medan, hal 14.

- e. Serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Peran Kepolisian RI Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri

## **2. Kepolisian**

Kepolisian merupakan lembaga negara yang memiliki tugas utama untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta menegakkan hukum di negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "kepolisian" diartikan sebagai badan yang berfungsi mengatur dan mengawasi kegiatan masyarakat agar tidak melanggar hukum. Fungsi kepolisian yang utama adalah sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menyelesaikan pelanggaran hukum, serta melaksanakan tugas pencegahan tindak kriminal. Oleh karena itu, kepolisian berperan penting dalam menciptakan situasi yang aman dan tertib melalui berbagai kegiatan, baik yang bersifat preventif maupun represif.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Keempat*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

Peran kepolisian dalam penegakan hukum sangat kompleks, meliputi investigasi, pencegahan, penindakan, serta rehabilitasi terhadap pelaku tindak kriminal. Penegakan hukum, menurut KBBI, adalah proses pelaksanaan hukum yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi setiap individu. Kepolisian, sebagai garda terdepan, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum diproses sesuai prosedur yang berlaku. Penegakan hukum oleh kepolisian melibatkan tindakan yang meliputi penyidikan, penangkapan, penggeledahan, dan pemberian tindakan hukum lain sesuai dengan kewenangannya untuk memastikan masyarakat merasa aman dan hukum dihormati.

Implikasi dari peran kepolisian dalam masyarakat adalah peningkatan kesadaran hukum dan terciptanya stabilitas sosial yang lebih baik. Menurut KBBI, "masyarakat" adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi dalam ruang sosial tertentu. Kepolisian, dengan tugas dan kewenangannya, tidak hanya melaksanakan penegakan hukum, tetapi juga berperan sebagai mediator dalam mencegah terjadinya perpecahan sosial akibat ketidakadilan hukum. Dengan demikian, peran kepolisian dalam penegakan hukum berkontribusi besar dalam menciptakan masyarakat yang tertib, aman, dan berkeadilan. Keberhasilan peran ini sangat tergantung pada kerjasama antara masyarakat dan pihak kepolisian dalam menjaga lingkungan yang harmonis.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Nugroho, S., & Yulianto, B. (2021). "Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), hal. 88-102.

Kepolisian berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

Istilah “polisi” pada mulanya berasal dari bahasa Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi, negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*Polis*”. Jadi pada zaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya. Seperti diketahui pada zaman itu, sebagai akibat masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Setelah timbulnya agama Nasrani maka urusan keagamaan menjadi terpisah dari pemerintahan, sehingga arti “Polisi” menjadi seluruh pemerintahan negara dikurangi urusan agama.<sup>42</sup>

### 3. Penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

---

<sup>42</sup> Momo Kelana, 2014, *Hukum Kepolisian*, Jakarta : Grasindo, hal. 14.

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>43</sup>

Penyidikan merupakan salah satu elemen penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menentukan tersangka serta memastikan kejelasan tindak pidana yang terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dapat membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya.<sup>44</sup> Penyidikan juga mencerminkan fungsi negara dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dengan cara yang sistematis dan terorganisasi.<sup>45</sup>

Elemen utama dalam proses penyidikan meliputi tindakan penyelidikan awal, pengumpulan bukti, dan penetapan tersangka. Penyidik, yang umumnya berasal dari kepolisian atau lembaga tertentu seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bertugas memastikan bahwa setiap tahapan dilakukan secara profesional dan sesuai aturan hukum. Dalam proses pengumpulan bukti, penyidik dapat melakukan pemeriksaan terhadap saksi, barang bukti, maupun dokumen yang relevan dengan perkara yang diselidiki.<sup>46</sup> Penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku seperti asas

---

<sup>43</sup> KUHAP Pasal 1 Ayat 2

<sup>44</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Pasal 1 Ayat (2).

<sup>45</sup> Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dalam Pendekatan Sosiologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 120.

<sup>46</sup> Nugroho, S. (2020). "Proses Penyidikan dan Tantangannya dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum*, 18(2), hal. 78-89.

praduga tak bersalah.<sup>47</sup>

Penyidikan bertujuan untuk memastikan keadilan dan kejelasan hukum melalui fakta-fakta yang relevan. Salah satu tujuannya adalah membuat terang tindak pidana dengan mengumpulkan data dan informasi yang valid, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penuntutan di pengadilan. Selain itu, penyidikan juga berfungsi untuk memastikan hak-hak tersangka dan saksi dihormati selama proses berlangsung, sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.<sup>48</sup> Dengan demikian, penyidikan menjadi tahapan penting yang menghubungkan proses penyelidikan dengan tahapan penuntutan hukum.

Sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana, penyidikan membutuhkan koordinasi antara aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Penyidikan yang efisien dan adil berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penyidikan yang berjalan secara efektif dan transparan mampu mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan keadilan ditegakkan tanpa diskriminasi.<sup>49</sup> Dengan fungsi dan tujuannya yang kompleks, penyidikan menjadi elemen fundamental dalam menjaga keberlangsungan supremasi hukum.

#### **4. Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang yang dilakukan

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 65.

<sup>48</sup> Sudikno Mertokusumo. (2015). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, hal. 54.

<sup>49</sup> Setiawan, B. (2021). "Efektivitas Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Sosial dan Hukum*, 20(1), hal. 12-25.

oleh pejabat negara atau para penguasa dikarenakan status dan jabatan yang diperoleh. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud oleh korupsi adalah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara. Korupsi di Indonesia merupakan masalah terbesar yang sampai sekarang belum terselesaikan dengan tuntas oleh bangsa ini. Korupsi dalam pengertian Islam ialah menyuap dalam bentuk kecurangan dan penipuan.<sup>50</sup> Ciri-ciri umum korupsi yakni : pertama, dalam korupsi melibatkan lebih dari satu orang; kedua, korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasaan; ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selamanya dalam bentuk uang; keempat, mereka yang terlibat dalam korupsi selalu berusaha untuk menyembunyikan perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum; kelima, mereka yang terlibat dalam korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu mempengaruhi keputusan-keputusan itu; keenam, setiap tindakan korupsi mengundang penipuan yang dilakukan terhadap badan publik atau masyarakat umum; ketujuh, setiap bentuk korupsi adalah penghianatan kepercayaan; kedelapan, setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan perbuatan itu; kesembilan, suatu perbuatan korupsi melanggar norma-

---

<sup>50</sup> Dewi Fortuna DM, *Analisis Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 tentang Pencalonan Mantan Narapidana sebagai Anggota Legislatif*.

norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.<sup>51</sup>

Akibat korupsi adalah ketidakefisienan, ketidakadilan, rakyat tidak mempercayai pemerintah, memboroskan sumber-sumber negara, tidak mendorong perusahaan untuk berusaha terutama perusahaan asing, ketidakstabilan politik, pembatasan kebijaksanaan pemerintah dan tidak represif. salah satu diantaranya dengan pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih KKN dibentuklah Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan selanjutnya pada era sekarang telah hadir lembaga anti korupsi yang baru yang tugas dan wewenangnya diberikan sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Undang-undang tersebut, KPK diberikan kewenangan penyadapan tanpa meminta izin langsung oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan dan Mahkamah Agung.<sup>52</sup>

Adanya korupsi yang sangat luar biasa ini tentu akan menghambat keberlangsungan pembangunan di Indonesia. Tindak Pidana Korupsi sebagai perilaku extra ordinary crime yang mengancam cita-cita negara yang memerlukan penanganan hukum secara lebih lanjut dan serius, korupsi sudah melanda masyarakat indonesia dan sudah memasuki semua kalangan, seperti sudah tidak ada rasa takut, malu serta dosa bagi mereka yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi.

---

<sup>51</sup> M. Darin Arif Mu'allifin, *Problematika dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Ahkam, Vol. 3, No. 2, November 2015, hal 316.

<sup>52</sup> Suherry, Politik Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.7, No. 1, April 2017, hal. 52

## 5. Notaris.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mendefinisikan Notaris adalah Pejabat Umum yang Berwenang membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Menurut Peraturan umum tentang Akta Autentik diartikan Akta Notaris. Walaupun definisinya menegaskan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum (*Openbare Ambtenaren*), Menurut Undang-undang Kepegawaian Negeri yang dimaksud disini Notaris bukanlah Pegawai. Notaris juga tidak menerima gaji, bukan *Bezoldigd staatsambi*, akan tetapi menerima honorarium sebagai Penghargaan atas Jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.<sup>53</sup>

Notaris sebagai Pejabat Umum adalah Perpanjangan Tangan dalam melaksanakan Tugas yang diamanatkan Pemerintah melalui Undang-undang. Setiap adanya Kewenangan yang Sah seorang Pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melakukan Perbuatan Pemerintah diisyaratkan yang harus bertumbuh pada Kewenangan yang Sah, dengan demikian Kewenangan yang Sah merupakan Atribut bagi setiap Pejabat ataupun bagi setiap Badan.<sup>54</sup>

Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik serta kewenangan lain sebagaimana

---

<sup>53</sup> Komar Andasmita, *Notaris I*, Sumur : bandung, 1981, hal 44

<sup>54</sup> Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing. Malang, 2001 hal.

diatur dalam undang-undang tersebut. Akta autentik, menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah dokumen yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat dokumen itu dibuat. Dalam konteks ini, kewenangan Notaris mencakup pembuatan akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Sebagai pejabat umum (*openbare ambtenaren*), Notaris bertindak atas nama negara untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam berbagai urusan perdata, termasuk perjanjian, pengesahan dokumen, dan hal-hal lainnya yang diatur oleh hukum.<sup>55</sup>

Notaris Meskipun disebut sebagai pejabat umum, Notaris bukanlah pegawai negeri sipil (PNS) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Notaris tidak menerima gaji atau tunjangan dari negara, melainkan memperoleh honorarium sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang diberikan kepada masyarakat.<sup>56</sup> Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, Notaris memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas yang diamanatkan undang-undang. Keabsahan kewenangan Notaris dalam melaksanakan tugasnya bertumpu pada asas kewenangan yang sah, sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Hal ini sejalan dengan pandangan H.D. Stout yang menyatakan bahwa kewenangan adalah atribusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 Ayat 1

<sup>56</sup> Purnawan, Y. "Peran dan Fungsi Notaris dalam Perspektif Hukum Publik," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 9, No. 2, 2020, hal. 120-135.

pejabat atau badan tertentu untuk bertindak secara sah dalam ranah hukum publik.<sup>57</sup>

Notaris memainkan peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan melalui pembuatan akta autentik. Dalam konteks hukum perdata, akta autentik yang dibuat oleh Notaris memberikan bukti yang memiliki kekuatan pembuktian tertinggi di hadapan pengadilan. Selain itu, peran Notaris sebagai pejabat umum juga menuntutnya untuk bertindak independen dan tidak memihak, sebagaimana ditegaskan dalam kode etik profesi Notaris.<sup>58</sup> Dengan demikian, kewenangan dan fungsi Notaris tidak hanya mencerminkan peran mereka sebagai penyelenggara administrasi hukum, tetapi juga sebagai aktor penting dalam menjaga kepentingan masyarakat dan keberlangsungan sistem hukum yang berkeadilan.

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Kepastian Hukum.

Teori kepastian hukum lahir dari pengembangan nilai dasar kepastian hukum. Kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri).<sup>59</sup> Ronald Dworkin mengatakan bahwa: “*We live in and by law..., How can the law command when the law books are silent or unclear or ambiguous?*”<sup>60</sup> Dalam situasi dimana terdapat ketidak

<sup>57</sup> Stout, H.D. *Administrative Law and Public Administration*, New York: Routledge, 2008.

<sup>58</sup> Damanik, R. "Etika Profesi Notaris dalam Perspektif Keadilan," *Jurnal Ilmu Hukum dan Etika*, Vol. 5, No. 1, 2019, hal. 45-60.

<sup>59</sup> Ahmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, hal 292

<sup>60</sup> Ronald Dworkin, 1990, *Essays in Epistemology Hermeneutics and Jurisprudence* dalam Patrick Nerhot, *Law Interpretation and Reality*, Kluwer Academic Publisher, AA Dordrecht :

jelasan peraturan, maka akan menyebabkan hukum tidak bisa mengatur sebagaimana mestinya.

Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang, bukanlah produk otomatis dari hukum. Dalam suatu negara yang bernegara hukum, tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat.<sup>61</sup> Gustav Radbruch menyampaikan tentang tiga nilai dasar (Grundwerten) yaitu: Keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), yang satu sama lainnya tidak selalu harmonis, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan berketegangan (*spannungsverhaeltnis*).<sup>62</sup>

Teori Kepastian yang dimaksud dalam teori ini adalah teori kepastian hukum, artinya setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya. Untuk tujuan tersebut, terhadap hukum yang bersifat tidak jelas, perlu dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap norma tersebut. Namun dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Kebutuhan akan interpretasi yang lengkap dan jelas sebenarnya sudah muncul pada masa Hukum Romawi berlaku yang terlihat pada ungkapan Ulpianus sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu *Quamvis sit manifestissimum Edictum Praetoris, attamen non est negligenda interpretatio ejus*,<sup>63</sup> yang berarti bahwa betapa pun jelasnya

---

Netherland, hal 194

<sup>61</sup> Ahmad Ali, *Op.Cit.*, hal. 290

<sup>62</sup> *Ibid*, hal. 292

<sup>63</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta,

Maklumat/Perintah *Praetoris* (konsul), namun tidak mungkin menolak adanya interpretasi karena adanya kekurangan.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia . agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal ,damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus di perhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*) sebagaimana dikemukakan oleh M Scheltema yang dikutip oleh Bagir Manan.<sup>64</sup>

Kepastian hukum merupakan perlindungan justiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>65</sup> Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan pada ketertiban masyarakat.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari negara hukum. Pandangan tersebut dikemukakan oleh Radbruch dan Kusumaatmadja.<sup>66</sup> Demikian pula halnya dengan M Scheltema sebagaimana dikutip oleh Bagir Manan yang menyatakan bahwa setiap negara yang berdasar atas

---

hal 111.

<sup>64</sup> Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbit LPPM Universitas Islam, Bandung, hal 5

<sup>65</sup> Tjia Siauwan Jan, 2013, *Pengadilan Pajak :Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*, Alumni, Bandung, hal 63-64

<sup>66</sup> Mochtar Kusumaatmadja,2002, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional dalam Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni,Bandung, hal 11

hukum mempunyai empat asas utama, yaitu :<sup>67</sup>

- a) asas kepastian hukum
- b) asas persamaan
- c) asas demokrasi
- d) asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas kepastian hukum dalam negara hukum menurut Radbruch sangat perlu dijaga demi tercapainya keteraturan atau ketertiban.<sup>68</sup>

## 2. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: *“Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”*.<sup>69</sup> Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan *“authority”* dalam bahasa Inggris dan *“bevoegdheid”* dalam bahasa Belanda. *“Authority”* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require*

<sup>67</sup> Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, AAI, Jakarta, hal 5

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Nur Basuki Winarnno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hal. 65.

*obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*<sup>70</sup>

Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (the rule and the ruled).<sup>71</sup> Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “bevoegheid” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>72</sup> Meskipun demikian kekuasaan mempunyai dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum,

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hal. 35-36

<sup>72</sup> Phillipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hal. 20

sedangkan kewenangan hanya beraspek pada hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, serta dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui perang atau kudeta, sedangkan kewenangan itu sendiri jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>73</sup>

#### **G. Metode Penelitian.**

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan

---

<sup>73</sup> Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 65.

suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>74</sup> Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.<sup>75</sup> Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>76</sup> Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) mengenai implementasi penyidikan terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana.

### **2. Metode Pendekatan.**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.<sup>77</sup> Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>78</sup> Selain itu dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum

---

<sup>74</sup> Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

<sup>75</sup> Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

<sup>76</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34

<sup>77</sup> *Ibid.*, hal 185

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal 186

sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.<sup>79</sup> Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menuntaskan serta mengupas tuntas mengenai implementasi penyidikan terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana.

### 3. Jenis dan Sumber Data.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.<sup>80</sup> Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang- undangan.<sup>81</sup> Diantaranya :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

---

<sup>79</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015, hal. 4

<sup>80</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 65.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hal 141.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
  - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ;
  - 4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>82</sup>, antara lain:
- 1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
  - 2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
  - 3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

#### **4. Metode Pengumpulan Data.**

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

penelitian.<sup>83</sup> Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepastakaan (*study document*). Penelitian kepastakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepastakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>84</sup>

### 5. Metode Analisis Data.

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>85</sup>

### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

BAB I           Pendahuluan:

Dalam bab I ini diuraikan mengenai Latar belakang

<sup>83</sup> Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021, hal.67

<sup>84</sup> Sudarto, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 71

<sup>85</sup> Mukti Fajar dan Yulianto, *Op.cit.*, hal.36

masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan / Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

## BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab diuraikan mengenai tinjauan umum mengenai Tinjauan Umum Peran, Tinjauan Umum Kepolisian, Tinjauan Umum Penyidikan, Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Umum Notaris dan Tinjauan Umum Korupsi dalam Perspektif Islam.

## BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai kewenangan, peran, dan upaya kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan Notaris dengan mempertimbangkan aspek legal, profesional, dan etika.

## BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Peran

##### 1. Pengertian Peran

Peranan diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>86</sup>

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>87</sup> Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut

---

<sup>86</sup> *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hal. 348.

<sup>87</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peranan secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.<sup>88</sup>

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>89</sup>

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu

---

<sup>88</sup> Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

<sup>89</sup> *Ibid.*

Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>3</sup> Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Kemudian upaya-upaya yang harus dilakukan perempuan di era reformasi, demokratisasi dan otonomi daerah ini, harus menjadi momentum penting bagi perempuan, baik di tingkat regional maupun nasional, untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan, bulat dan lonjongnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang selama ini lebih banyak ditentukan orang lain, sementara perempuan hanya menerima akibat yang tidak menguntungkan.<sup>90</sup>


Optimalisasi untuk membangun *civil society*, dengan memperjuangkan ruang publik sebagai tempat untuk semua warga bangsa

---

<sup>90</sup> Nuruni dan Kustini, *Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand*, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Vol.7 (1).(2011), diakses pukul 21.00.

dalam mengembangkan kompetensinya, memberi peluang dan kesempatanya bagi pemenuhan kebutuhan agar perempuan dapat mencapai aktualisasi dirinya. Ini semua dapat direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan penyadaran dengan membongkar mitos, terutama mengubah cara pandang dan pola pikir kita, baik kaum laki-laki maupun perempuan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin kesetaraan, hak asasi manusia, supermasi hukum dan keadilan.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Dan eksistensi perempuan yang dapat dipahami oleh berbagai pihak, yang tentu saja tidak melupakan peran perempuan dalam keluarga, seperti peran sebagai istri, pendampingan suami, kendali keluarga, ibu atau orang tua, pendidik, batu pertama bangunan sebuah keluarga sekaligus sebagai yang memiliki hati penuh kasih dan sayang serta ketenangan sebagai anggota masyarakat.



## B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

### 1. Pengertian Polisi

Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>91</sup>

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>92</sup>

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*Polis*”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di

---

<sup>91</sup> H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hal.53.

<sup>92</sup> W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hal. 763.

dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.<sup>93</sup> Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.<sup>94</sup>

Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari VAN VOLLENHOVEN maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui VAN VOLLENHOVEN membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. *Bestuur*
- b. *Politie*
- c. *Rechtspraak*
- d. *Regeling*

Berdasarkan uraian diatas dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam bestuur, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “*Politei*” dapat kita temukan dalam defenisi VAN VOLLENHOVEN dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi :

---

<sup>93</sup> Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 13.

<sup>94</sup> *Ibid.*

Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari :

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.<sup>95</sup>

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (“*politei*”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.<sup>96</sup>

Istilah “polisi” di Indonesia dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan

<sup>95</sup> *Ibid*, hal. 14-16.

<sup>96</sup> Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal 39.

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.<sup>97</sup> Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif.

Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

## **2. Fungsi Kepolisian**

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2

---

<sup>97</sup> Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 6.

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.<sup>98</sup>

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu:

- (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik;
- (2) lingkungan kuasa orang;
- (3) lingkungan kuasa tempat; dan
- (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di

---

<sup>98</sup> H. Pudi Rahardi, *Op. Cit.*, hal.57.

lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.<sup>99</sup>

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:<sup>100</sup>

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
  - 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa

---

<sup>99</sup> H. Pudi Rahardi, *Op. Cit.*, hal.58

<sup>100</sup> Awaloedi Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, hal. 255.

yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

- 2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

### **3. Tugas dan wewenang kepolisian**

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum<sup>101</sup>
- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas :

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan

masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat membahayakan masyarakat dan negara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Polisi dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam mayarakat.

Mengenai paham dan pandangan tentang “Keamanan” didapatkan pula didalam konsepsi Kepolisian Republik Indonesia, Tata Tenram Karta Raharja dimana disebutkan bahwa :

Arti “Aman” mengandung 4 unsur pokok yakni:

- 1) *Securty* : adalah perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis.
- 2) *Surety* : adalah perasaan bebas dari kekhawatiran.
- 3) *Safety* : adalah perasaan bebas dari resiko.
- 4) *Peace* : adalah perasaan damai lahiriah dan batiniah.<sup>102</sup>

Keempat unsur ini menimbulkan kegairahan kerja dan akhirnya tercapainya kesejahteraan masyarakat materiil dan spirituil. Sedangkan

---

<sup>102</sup> Momo Kelana, *Op. Cit.*, hal. 35.

istilah “Ketertiban” terdapat dalam kamus Poerwadarminta yaitu terbagi menjadi 2 kata “Tertib” dan “Ketertiban” :

Tertib : 1. Aturan ; Peraturan yang baik ;  
2. Teratur; dengan aturan; menurut aturan; rapi, apik.

Ketertiban : 1. Aturan; peraturan (dalam Masyarakat)  
2. Adat, Kesopanan; peri kelakuan yang baik dalam pergaulan.

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundangundangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak

pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- 1) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional;
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;

- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan**

### **1. Pengertian Penyidikan**

Penyidikan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik setelah proses penyidikan untuk menemukan orang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam proses penyidikan inilah penyidik menetapkan status tersangka kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti – bukti yang ditemukan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan:

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dalam praktik dapat menimbulkan pengertian yang multi tafsir. Ketentuan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merupakan jaminan yang diberikan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta dapat menimbulkan kesewenang – wenangan sehingga batentangan dengan prinsip umum *due process of law* yang merupakan ciri suatu negara hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat pula diartikan bahwa, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Perlu digaris bawahi kalimat mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sasaran mencari dan menemukan tersebut adalah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dalam hal ini dapat pula diartikan bahwa mencari dan menemukan berarti penyelidikan atas inisiatif sendiri untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan*,

Penyidik kemudian akan melakukan pemeriksaan tentang benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan informasi yang didapatkan. Tindakan tersebut dibarengi dengan pengumpulan bukti – bukti untuk menguatkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana tersebut, kemudian berdasarkan bukti – bukti tersebut dilakukan pengembangan proses penyidikan dalam hal menemukan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut Moch. Faisal Salam,<sup>104</sup> pengertian penyelidikan ini kalau ditafsirkan secara bebas adalah suatu sistem atau cara penyelidikan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHP. Tindakan penyelidikan adalah suatu tindakan yang sangat penting karena penyelidikan itu dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan dapat ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap peristiwa tersebut, kemudian ditingkatkan dengan melakukan penyidikan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut maka tindak pidana itu menjadi jelas kemudian dilanjutkan dengan memanggil atau menangkap orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut.

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan

---

Baglan Pertama, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 6

<sup>104</sup> Moch. Faisal Saïam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Dandung, 2001, hal. 30

dan penuntutan terhadap tindak pidana. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan prostitusi adalah pada saat penyidikan. Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidannya.<sup>105</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (8) menyebutkan pengertian penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, kemudian pada ayat (9) menyatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan undang-undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian opsporing (Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana memberi definisi penyidikan sebagai berikut<sup>106</sup> Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk

---

<sup>105</sup> Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hal. 67.

<sup>106</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 120.

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka. Sedangkan menurut K. wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan sebagai usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.<sup>107</sup>

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.<sup>108</sup>

Terkait dengan penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu

---

<sup>107</sup> Buchari Said, *Hukum Pidana Materil*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal 74

<sup>108</sup> Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hal. 67

tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka penyidikan yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan alat bukti menjadikan terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tindakan penyelidikan difokuskan kepada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana.<sup>109</sup> Adapun penyidikan titik beratnya berada pada tindakan mencari dan mengumpulkan bukti agar supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta menemukan dan menentukan pelakunya.

## 2. Fungsi Penyidikan

---

<sup>109</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2006, hal. 109.

Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, tetapi merupakan satu cara atau metode dari penyidikan yang mendahului tindakan lain seperti penayatpan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada pentuntut umum. Kepolisian dalam proses penegakan tindak pidana diwakili oleh penyidik dan penyidik, dalam menjalankan tugas penyidik dibantu oleh penyidik pembantu Tindak pidana yang dimaksud adalah pelanggaran dan kejahatan berdasarkan peraturan perundangundangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun diluar KUHP. Pada Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum menyebutkan bahwa Penyidik terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu.<sup>110</sup>

Tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti – bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang teradi serta menemukan tersangka penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Kctika diketahui ada tindak pidana terjadi, maksud itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan basil penyelidikan. Pada tindakan penyclidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti". Penyidikan bertujuan membuat terang

---

<sup>110</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (profesionalisme dan reformasi polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hal. 27.

tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Penyidikan berasal dari kata selidik artinya teliti, cermat atau diperiksa, sedangkan penyelidikan berarti usaha untuk memperoleh informasi melalui pengumpulan data atau proses. Latar belakang, motivasi dan urgensi introduksinya fungsi dilakukannya penyelidikan adalah untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada Hak Asasi Manusia itu sendiri yang mengacu pada asas legalitas. Dalam melaksanakan fungsi “Penyelidikan” dan “Penyidikan”, konstitusi memberi “hak istimewa” atau “hak privilese” kepada Polri untuk: memanggil-memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Hak dan kewenangan tersebut, harus taat dan tunduk kepada prinsip : *the right of due process*.<sup>111</sup>

Dalam prinsip *the right of due process* tersebut menjelaskan setiap tersangka berhak disidik di atas landasan “sesuai dengan hukum acara”. Bahwa konsep *due process* dikaitkan dengan landasan menjunjung tinggi “supremasi hukum”, dalam menangani tindak pidana: tidak seorang pun berada dan menempatkan diri di atas hukum (*no one is above the law*), dan hukum harus diterapkan kepada siapapun berdasarkan prinsip “perlakukan” dan dengan “cara yang jujur”.

tersangka adalah “seseorang yang telah disangka melakukan sesuatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk

---

<sup>111</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Cet ke-14, 2012, hal. 95.

diperiksa di persidangan.<sup>112</sup> Menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa pengertian tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. ”Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur di dalam KUHAP. Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 sebagai berikut: “Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana”.

Bahwa “barang bukti permulaan yang cukup“ dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai “bukti-bukti minimal”, berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat 4 KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap seorang tersebut dilakukan penangkapan.<sup>113</sup> KUHAP memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi ‘bukti permulaan’, namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, (5) keterangan tersangka.

Proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan

---

<sup>112</sup> J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum, Pen.* Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal 178

<sup>113</sup> P.A.F. Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Pen.* Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 117.

tersangka, Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan tersangka diperoleh ketika seorang tersangka di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

Apabila di dalam suatu proses penyidikan sudah terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan alat bukti yang sah yang dimaksud tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Selain itu, perlu ditekankan jika ‘keterangan saksi’ yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah tidak terlepas dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa tersangka bersalah terhadap perbuatan yang di dakwakan kepadanya kemudian dalam ayat (3).

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi**

##### **1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimanamana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptie* atau *Corruptus*. Selanjutnya, disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corrumpore*, suatu kata latin kuno. Dari bahasa latin inilah, istilah *Corruptio* turun ke banyak bahasa Eropa, seperti inggris: *Corruption*, *Corrupt*; Prancis:

Corruption; dan Belanda: *Corruptie (korruptie)*.<sup>114</sup>

Menurut Black's Law Dictionary, pengertian korupsi adalah :

*“The act of doing something with an intent to give some advantage in consistent with official duty and the rights of others; a fiduciary's of official's use of a station or office to procure some benefit either personally of for someone else, contrary to the rights of others” (Bryan Garner, 1999).*

Arti harfiah dari kata Corrupt ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah,<sup>115</sup> sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>116</sup>

Andi Hamzah menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan tumbuh suburnya korupsi:<sup>117</sup>

- a. Kurangnya gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika dibandingkan dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat.
- b. Kultur kebudayaan Indonesia yang merupakan sumber meluasnya korupsi.
- c. Manajemen yang kurang baik serta komunikasi yang tidak efektif dan efisien.
- d. Modernisasi.

<sup>114</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT.Citra Adhya Bakti Bandung: 2007, hal. 16.

<sup>115</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia Ghalia Indonesia*, Jakarta:1985, hal. 9.

<sup>116</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hal. 462.

<sup>117</sup> Andi Hamzah I, *Pembaharuan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 13.

Tindak pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan pada hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka secara langsung atau tidak langsung dimaksudkan untuk menekan seminimal mungkin kebocoran dan penyimpangan keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Secara Yuridis Formal pengertian Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 serta Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21 sampai dengan 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Suatu perbuatan atau tindakan untuk dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana mempunyai unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi. Demikian halnya suatu tindak pidana untuk dikatakan sebagai suatu tindak pidana korupsi terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah :

- 1) Pasal 2 ayat (1) : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 2) Pasal 3 : Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Mengacu kepada definisi dari masing-masing pasal maka dapat diuraikan unsur-unsur dari Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

- a. Setiap orang termasuk pegawai negeri, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Selain pengertian sebagaimana tersebut di atas termasuk setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.
- b. Secara melawan hukum adalah melawan hukum atau tidak, sesuai dengan ketentuan-ketentuan baik secara formal maupun material, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan-peraturan maupun undang-undang. Selain dari itu juga termasuk tindakantindakan yang melawan prosedur dan ketentuan dalam sebuah instansi, perusahaan yang telah ditetapkan oleh yang berkompeten dalam organisasi tersebut.
- c. Melakukan perbuatan adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Undang-undang No. 31 tahun 1999, yaitu berupa upaya percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jadi walaupun belum terbukti telah

melakukan suatu tindakan pidana korupsi, namun jika dapat dibuktikan telah ada upaya percobaan, maka juga telah memenuhi unsur dari melakukan perbuatan.

d. Memperkaya diri, atau orang lain atau suatu korporasi adalah memberikan manfaat kepada pelaku tindak pidana korupsi, baik berupa pribadi, atau orang lain atau suatu korporasi. Bentuk manfaat yang diperoleh karena memperkaya diri adalah, terutama berupa uang atau bentuk-bentuk harta lainnya seperti surat-surat berharga atau bentukbentuk asset berharga lainnya, termasuk di dalamnya memberikan keuntungan kepada suatu korporasi yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Dalam hal yang berkaitan dengan korporasi, juga termasuk memperkaya diri dari pengurus-pengurus atau orang-orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan-hubungan lainnya. 17

e. Dapat merugikan keuangan negara adalah sesuai dengan peletakan kata dapat sebelum kata-kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi adalah cukup dengan adanya unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat dari sebuah perbuatan, dalam hal ini adalah kerugian negara.

## **2. Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo Undang 20 Tahun 2001**

Membahas unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka tidak terlepas dari

unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 dan 3 undang-undang tindak pidana korupsi. Dalam pasal 2 dikatakan sebagai berikut “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 ”.

Jika diperhatikan unsur-unsur delik pasal 2 undang-undang tindak pidana korupsi dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>118</sup>

- a. Secara melawan hukum
- b. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Untuk memperjelas penjelasan dari unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka pasal 2 ini tidak dapat dilepas pisahkan dari pasal 3 karena saling berkaitan satu dengan yang lain. Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi “ setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00.

Jika diperhatikan, maka unsur-unsur delik pasal 3 undang-undang

---

<sup>118</sup> Firman wijaya. *Pengadilan korupsi teori dan praktek*. Penaku & Maharini press, Jakarta. 2008. hal .18

tindak pidana korupsi dapat diuraikan sebagai berikut;<sup>119</sup>

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- c. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terdapat tujuan dari perbuatan menuntungkan dimana dapat bertambah kekayaan atau harta benda. Unsur subjektif yang melekat pada batin sipembuat menurut pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni untuk menguntungkan didri sendiri, orang lain atau korporasi.

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi seperti yang tercantum pada pasal 3 undang undang tindak pidana korupsi, menurut Andi Hamza adalah sengaja sebagai maksud berbeda dengan pada pasal 2 undang-undang tersebut yaitu dengan frasa “memperkaya diri,atau orang lain atau suatu koporasi” bearti sengaja dalam 3 bentuk yaitu;<sup>120</sup>

- 1) Kesengajaan dengan maksud atau sebagai tujuan.

Yang dimaksud dengan kesalahan sebagai tujuan adalah delik

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, hal. 19.

<sup>120</sup> *Ibid.*, hal. 21.

formil dan delik materiil. Delik formil dimana bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju. Delik materiil bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan suatu akibat itu memang merupakan tujuan si pelaku.

2) Kesengajaan dengan kepastian atau keharusan.

Dalam jenis kesengajaan ini yang menjadi sandaran adalah akibat, yang merupakan unsur suatu delik. Jadi terhadap akibat ini ia mempunyai tujuan sebagai akibat.

3) Kesengajaan dengan kemungkinan.

Kesengajaan dalam sadar akan kemungkinannya, disamping kesengajaan sebagai tujuan. Karena si pelaku mungkin sadar akan ada kemungkinan timbulnya akibat lain yang tidak menjadi tujuannya.

Bertambahnya kekayaan akibat perbuatan tersebut, adalah tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.

Unsur meyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan adalah dimana yang disalahgunakan adalah kekuasaan atau hak tersebut yang ada Pada pelaku. hal ini berbeda dengan hal melawan hukum, Seperti yang diutarakan oleh Badar Nawawi arif bahwa sifat melawan hukum formil identik dengan undang undang atau kepentingan hukum (perbuatan maupun akibat) sedangkan sifat

melawan hukum materiil identik dengan melawan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup yaitu asas-asas kepatutan atau nilai-nilai dan norma kehidupan social dalam masyarakat.<sup>121</sup>

Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Untuk kata “dapat”, menunjukkan delik formil. Jadi dalam hal tindak pidana korupsi, cukup dengan pemenuhan unsur-unsur perbuatan tersebut yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat untuk dikatakan korupsi itu terjadi.

Pengertian kekayaan Negara atau perekonomian Negara sendiri sangat fleksibel, seperti yang tercantum dalam penjelasan pasal 2 undang-undang tindak pidana korupsi “perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.”

Hal lain yang di utarakan pula terkait pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi no 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan undang- undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan terhadap undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, unsurnya sebagai berikut :<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> *Ibid.*, hal. 28.

<sup>122</sup> [WWW.peantauperadilan.com.MaPPI-FHUI](http://WWW.peantauperadilan.com.MaPPI-FHUI). Diakses tanggal 17 Januari 2025 pk1. 02.35

1. Setiap orang ; adalah orang perorangan yang merupakan subjek hukum (*recht person*) dalam hal ini, bahwa pelaku tindak pidana korupsi tersebut harus memegang suatu jabatan atau kedudukan dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi ; dalam unsur ini cukup difokuskan dari adanya kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku atau kewenangan yang dimiliki terdakwa sehingga dapat menguntungkan orang lain maupun diri sendiri.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ; yang dimaksud disini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan dan sarana tersebut. Karena kewenangan merupakan serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar lingkup pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Dan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan pelaku tindak pidana korupsi, peluang tersebut merupakan yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat oleh pelaku tindak pidana korupsi. Jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang.

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;  
keuangan negara merupakan kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak kewajiban yang timbul karena berada dalam perusahaan, pertanggung jawaban pejabat negara baik tingkat pusat maupun daerah. Kategori merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, dan pengertian “dapat” dalam unsur ini haruslah diartikan sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian negara dengan tanpa dirinci dan menyebutkan bentuk dan jumlah kerugian negara tertentu sebagaimana halnya tindak pidana materil.
5. Perbuatan tersebut dilakukan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ; yang dimaksud dengan yang melakukan yaitu yang memenuhi semua unsur delik. Yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan yaitu menggerakkan orang lain, sedangkan yang turut serta melakukan adalah bersepakat dengan orang lain untuk membuat rencana melakukan suatu perbuatan pidana.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Notaris**

### **1. Pengertian Notaris**

Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara

berdasarkan undang-undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri.<sup>123</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN) memberikan pengertian mengenai Notaris, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>124</sup>

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN dijelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Notaris, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai

---

<sup>123</sup> Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hal.75.

<sup>124</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

karyawan Notaris dalam 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan

g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Notaris merupakan pejabat yang diangkat oleh negara untuk mewakili kekuasaan umum negara dalam melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata demi terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Notaris merupakan suatu Jabatan Umum yang mempunyai karakteristik, yaitu:<sup>125</sup>

1. Sebagai Jabatan. Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

---

<sup>125</sup> Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Op.Cit*, hal. 45.

2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat, seperti Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW). Ada beberapa akta autentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:
- a. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW);
  - b. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW);
  - c. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 BW);
  - d. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK);
  - e. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT); dan
  - f. Membuat akta risalah lelang.

Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar

wewenang yang telah ditentukan, maka Notaris telah melakukan tindakan di luar wewenang, maka produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (non executable), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris diluar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.

3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah.

Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat angka 14 Undang-Undang Jabatan Notaris). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

- a. Bersifat mandiri (autonomous);
- b. Tidak memihak siapapun (impartial);
- c. Tidak tergantung kepada siapapun (independent), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.
- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya. Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, Notaris tetap tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang

telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum yaitu akta autentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Notaris adalah pejabat umum, namun tidak dijelaskan mengenai arti pejabat umum itu, dan apakah Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum. Notaris sebagai “pejabat umum” berarti bahwa kepada Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (openbaar gezag). Sebagai pejabat umum Notaris diangkat oleh Negara/Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara/Pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh Pemerintah/Negara tanpa mendapat pensiun dari Pemerintah.<sup>126</sup>

Notaris dapat dikualifikasikan sebagai pejabat umum (Openbare Ambtenaren) yang disertai tugas dalam membuat akta autentik untuk kepentingan masyarakat. Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan

---

<sup>126</sup> G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hal. 31.

UUJN, bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat atau orang lain.

Pengertian Pejabat Umum tersebut di atas tidak hanya berarti merujuk kepada Notaris saja, tetapi juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang Kelas II, dengan demikian Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tetapi tidak setiap Pejabat Umum pasti merupakan Notaris, karena Pejabat Umum dapat juga merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang Kelas II.

Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren*, yang artinya adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambttenaren* diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan *Openbare Ambttenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.<sup>127</sup>

## 2. Kewenangan Notaris

Notaris dalam menjalankan kewenangannya terikat pada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN, yang antara lain:

- a. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik,

---

<sup>127</sup> *Ibid.*, hal. 40.

menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
  - 2) Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
  - 3) Membuat kopi dari asli dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
  - 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
  - 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
  - 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau;
  - 7) Membuat akta risalah lelang.
- c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN, kepada Notaris bertujuan untuk meyakinkan dalam akta autentik akan hal-hal:<sup>128</sup>

- a. Perbuatan hukum (*rechts handeling*);
- b. Perbuatan nyata (*feitelijke handeling*);
- c. Perjanjian (*verbintenis*);
- d. Ketetapan.

Notaris di sini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari

<sup>128</sup> Soetardjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang Kelas II*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 48.

para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta autentik kemudian menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta autentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya terkait dengan kewenangannya juga mempunyai tugas yang harus dipatuhi sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Tugas Notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>129</sup> Maka tugas pokok dari Notaris, adalah membuat akta-akta autentik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

### 3. Tanggungjawab Notaris

Tanggungjawab Notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUNJ yang menyatakan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.<sup>130</sup>

Notaris dalam mengemban tugasnya baik dari segi kewenangan

<sup>129</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 159.

<sup>130</sup> Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

maupun kewajiban, Notaris harus bertanggungjawab, artinya:<sup>131</sup>

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Notaris mempunyai tanggungjawab materiil dan formil terhadap akta yang dibuatnya. Notaris bertanggungjawab atas keabsahan akta autentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Sedangkan Mengenai tanggungjawab materiil terhadap akta yang dibuat di hadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta autentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.<sup>132</sup>

Tanggungjawab Notaris meliputi kebenaran materil atas akta terkait,

---

<sup>131</sup> Ahmad, "Tanggung Jawab Notaris dalam Pelaksanaan Tugasnya," *Jurnal Hukum dan Praktik Notaris*, vol. 5, no. 2, 2022, hal. 45-60.

<sup>132</sup> *Ibid.*, hal. 47.

dibedakan menjadi 4 poin, yaitu:<sup>133</sup>

- a. Tanggungjawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya; Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggungjawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.
- b. Tanggungjawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya; Terkait ketentuan pidana tidak diatur dalam UUJN namun tanggungjawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat.
- c. Tanggungjawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya; Tanggungjawab Notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.
- d. Tanggungjawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya

---

<sup>133</sup> *Ibid.*

berdasarkan kode etik Notaris.

Sanksi Notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN merupakan sanksi internal yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tidak melaksanakan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas dan jabatan kerja Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris sendiri. Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap 40 berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran lisan dan teguran secara tertulis.

Seorang Notaris harus berhati-hati dalam membuat akta agar tidak terjadi kesalahan atau cacat hukum. Karena akta yang dibuat Notaris harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan tidak luput dari penilaian Hakim.

Rumusan Pasal dalam UUJN tidak menjelaskan tentang tanggungjawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Namun dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dikatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dari ketentuan Pasal tersebut di atas tergambar kewajiban Notaris untuk bertindak seksama dalam arti berhati-hati dan teliti dalam menjalankan tugasnya. Menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum mewajibkan Notaris menjalankan prosedur yang semestinya dalam proses pembuatan akta agar tidak ada pihak yang dirugikan atas akta

tersebut.

Notaris bertanggungjawab atas apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Menjamin akta yang dibuatnya kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (comparanten), demikian juga tempat dimana akta itu dibuat, sedang 41 kebenaran dari keterangan-keterangan atau dokumen-dokumen itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak itu sendiri, Notaris tidak bertanggungjawab jika ada keterangan dan dokumen yang tidak benar dari penghadap.

#### **F. Tinjauan Umum Tentang Korupsi dalam Perspektif Islam**

Islam sebagai agama yang komprehensif (syumul) memberikan perhatian serius terhadap fenomena korupsi yang merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif Islam, korupsi tidak hanya dipandang sebagai kejahatan terhadap harta publik, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan Allah SWT dan masyarakat.<sup>134</sup> Al-Qur'an secara tegas melarang praktik pengambilan harta orang lain secara batil (al-akl bi al-bathil), sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَأَنْتُمْ بِالْأَيْمَانِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيضَةٍ لِّتَأْكُلُوا الْحُكْمَ إِلَىٰ بِهَا وَتَذُلُّوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu

<sup>134</sup> Muhammad Nurul Irfan, "Korupsi dalam Hukum Pidana Islam" (Jakarta: Amzah, 2012), hal. 34-36.

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."<sup>135</sup>

Dalam konteks terminologi Islam, praktik korupsi dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk pelanggaran syariat :

- a. Pertama, ghulul (penggelapan) yang merujuk pada tindakan pengambilan sesuatu secara sembunyi-sembunyi dari harta rampasan perang atau harta publik. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: "Barangsiapa yang kami angkat menjadi pegawai untuk mengerjakan sesuatu, dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semestinya, itu adalah ghulul (korupsi)."<sup>136</sup>

Allah SWT memperingatkan tentang pengkhianatan amanah dalam Surah Al-Anfal ayat 27:

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ أَمَانَاتِكُمْ وَتَخُونُوا وَالرَّسُولَ اللَّهُ تَخُونُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."<sup>137</sup>

- b. Kedua, risywah (suap-menyuap) yang merupakan pemberian sesuatu dengan tujuan membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.

<sup>135</sup> M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an" (Jakarta: Lentera Hati, 2006), Vol. 1, hal. 387.

<sup>136</sup> Yusuf Qardhawi, "Halal dan Haram dalam Islam" (Bandung: Jibal, 2007), hal. 453.

<sup>137</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, "Tafsir Ibnu Katsir" (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), Jilid 4, hal. 89.

Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad: "Allah melaknat penyuap dan penerima suap dalam hukum." Praktik risywah sangat dikecam dalam Islam karena dapat merusak sistem peradilan dan administrasi publik.

Allah SWT juga menegaskan pentingnya keadilan dan larangan memakan harta yang bukan hak dalam Surah An-Nisa ayat 29:

مَنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ نَافِلًا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أُيِّهَ بِهَا يَا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."<sup>138</sup>

c. Ketiga, khianat (pengkhianatan jabatan) yang mencakup penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi. Berkaitan dengan amanah dan keadilan dalam kepemimpinan, Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58:

بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حُكْمِكُمْ وَإِذَا أَهْلُهَا إِلَىٰ آتَاتِ الْأَمْرَ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."<sup>139</sup>

Dalam aspek pencegahan korupsi, Islam menekankan pentingnya sistem

<sup>138</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sin, "Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 156.

<sup>139</sup> Hussain Muhammad, "Fiqh Al-Muamalat Al-Maliyyah" (Damascus: Dar Al-Qalam, 2009), hal. 234.

pengawasan yang efektif (al-riqabah). Sistem ini terdiri dari pengawasan internal (al-riqabah al-zatiah) yang bersumber dari keimanan dan ketakwaan individu, serta pengawasan eksternal (al-riqabah al-kharijiyah) yang dilakukan oleh lembaga pengawas seperti yang dipraktikkan pada masa Khulafaur Rasyidin melalui lembaga hisbah.<sup>140</sup>

Allah SWT juga memperingatkan tentang balasan bagi orang-orang yang berbuat curang dalam Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3:

يُخْسِرُونَ وَزُنُوهُمْ أَوْ كَالْوَهْمِ وَإِذَا ٢) (يَسْتَوْفُونَ النَّاسَ عَلَىٰ اِكْتَالُوا إِذَا الَّذِينَ ١) (لَلْمُطَفِّفِينَ وَيَلِّ

Artinya : "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."<sup>141</sup>

Islam juga mengatur secara ketat pengelolaan kekayaan negara (al-mal al-'am). Praktik kepemimpinan Rasulullah SAW dan para khalifah menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta publik. Umar bin Khattab RA bahkan secara rutin melakukan audit terhadap para gubernur dan pejabat negara, serta tidak segan memberikan sanksi tegas kepada mereka yang terbukti melakukan penyelewengan.

Dalam konteks pembangunan karakter anti-korupsi, Islam menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai spiritual dan moral. Konsep amanah (kepercayaan) menjadi fondasi utama dalam membangun integritas individu. Dampak korupsi dalam perspektif Islam tidak hanya merugikan secara material,

<sup>140</sup> Wahbah Al-Zuhaili, "Tafsir Al-Munir" (Jakarta: Gema Insani, 2013), hal. 567.

<sup>141</sup> Sayyid Quthb, "Tafsir Fi Zhilalil Qur'an" (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Jilid 2, hal. 398.

tetapi juga merusak sistem sosial dan moral masyarakat. Korupsi dipandang sebagai penyakit sosial yang dapat menggerogoti fondasi keadilan dan kesejahteraan umum (al-maslahah al-'ammah).

Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya 'Ulumuddin* menegaskan bahwa korupsi termasuk dalam kategori perbuatan zalim yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Upaya pemberantasan korupsi dalam Islam harus dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek preventif melalui pendidikan dan penanaman nilai-nilai agama, aspek detektif melalui pengawasan yang efektif, dan aspek represif melalui penegakan hukum yang tegas. Para ulama kontemporer bahkan mengusulkan penerapan sanksi ta'zir yang lebih berat bagi pelaku korupsi, mengingat dampaknya yang sangat

merusak.<sup>142</sup>



---

<sup>142</sup> Masdar F. Mas'udi, "*Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama*" (Yogyakarta: Gama Media, 2014), hal. 123-125.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkan Notaris**

Kepolisian memegang peran penting dalam menegakkan hukum, termasuk dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan Notaris. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kasus korupsi diselidiki secara profesional dan transparan. Dalam konteks ini, penyidikan terhadap Notaris yang terlibat dalam tindak pidana korupsi menghadirkan tantangan unik karena menyangkut aspek hukum kenotariatan yang kompleks, seperti kewajiban kerahasiaan jabatan dan status Notaris sebagai pejabat umum.

Dalam kaitan tugas antara polisi, jaksa dan hakim dalam sistem peradilan pidana terpadu, terlihat perbedaan tugas dan wewenang ketiga institusi tersebut sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana Indonesia bahwa yang pada saat berlakunya KUHAP tugas polisi terpisah sama sekali dengan tugas jaksa dan hakim. Polisi sebagai penyidik dan Jaksa sebagai Penuntut dan hakim sebagai orang yang memutuskan perkara. Adanya pemisahan tersebut hendaknya menurut Mardjono Reksodiputro, “tidak boleh mengganggu usaha adanya satu kebijakan penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang akan merupakan pedoman kerja bersama dalam proses peradilan pidana”.

Dalam kaitan tugas antara polisi, jaksa dan hakim dalam sistem peradilan pidana terpadu, terlihat perbedaan tugas dan wewenang ketiga institusi tersebut sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana Indonesia bahwa yang pada saat berlakunya KUHAP tugas polisi terpisah sama sekali dengan tugas jaksa dan hakim. Polisi sebagai penyidik dan Jaksa sebagai Penuntut dan hakim sebagai orang yang memutuskan perkara. Adanya pemisahan tersebut hendaknya menurut Mardjono Reksodiputro, “tidak boleh mengganggu usaha adanya satu kebijakan penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang akan merupakan pedoman kerja bersama dalam proses peradilan pidana”.

Polisi dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana di maksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberi kanbantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>143</sup>

---

<sup>143</sup> Pasal 14 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit- penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Tugas dan tanggung jawab Penyidik telah diatur jelas dalam UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>144</sup> Pasal 4 sampai Pasal 9 KUHAP menguraikan tentang Penyidik adalah Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan Penyelidikan, Penyidikan sampai penyerahan berkas perkara untuk semua tindak pidana yang terjadi termasuk tindak pidana korupsi dan tata cara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut terurai dalam Pasal 102 sampai Pasal 136 KUHAP.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dalam Pasal 14 huruf g, bahwa: “Kepolisian Negara RI bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak

---

<sup>144</sup> Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hal. 78-82.

pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan undang-undang yang lainnya.

Pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diuraikan juga mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai Penyidik, Pasal 14 huruf g menyatakan dalam tugas dan tanggung jawab penyidik berpedoman pada KUHAP. Salah satu tindak pidana yang sangat fenomenal adalah tindak pidana korupsi dimana setiap Negara maju, Negara berkembang, Negara miskin selalu dihadapkan dengan persoalan ini sehingga semakin majunya suatu Negara semakin tinggi pula angka kebocoran terhadap keuangan Negara.

Kepolisian memegang peran penting dalam menegakkan hukum, termasuk dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan Notaris.<sup>145</sup> Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kasus korupsi diselidiki secara profesional dan transparan. Dalam konteks ini, penyidikan terhadap Notaris yang terlibat dalam tindak pidana korupsi menghadirkan tantangan unik karena menyangkut aspek hukum kenotariatan yang kompleks, seperti kewajiban kerahasiaan jabatan dan status Notaris sebagai pejabat umum.

### **1. Peran Kepolisian dalam Mengungkap Keterlibatan Notaris**

Kepolisian memiliki peran sentral dalam mengungkap keterlibatan Notaris dalam tindak pidana korupsi. Beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan meliputi:

---

<sup>145</sup> Atmasasmita, Romli. "Peran Strategis Kejaksaan dan Kepolisian dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 42, no. 1 (2021): hal. 26-44.

- a. **Peningkatan Kompetensi Penyidik:** Penyidik perlu mendapatkan pelatihan intensif yang mencakup aspek hukum kenotariatan, analisis dokumen, dan teknologi forensik. Program pelatihan ini harus dirancang untuk meningkatkan kemampuan penyidik dalam menghadapi kompleksitas kasus korupsi yang melibatkan Notaris.
  - b. **Kolaborasi dengan Akademisi dan Praktisi Hukum:** Penyidik dapat bekerja sama dengan akademisi dan praktisi hukum untuk memastikan bahwa pendekatan yang diambil dalam penyidikan didasarkan pada pemahaman yang komprehensif.
  - c. **Penggunaan Teknologi Forensik:** Teknologi forensik dokumen, seperti analisis metadata dan deteksi tanda tangan digital, dapat menjadi alat penting untuk membuktikan manipulasi dalam dokumen.
  - d. **Penguatan Regulasi:** Regulasi yang lebih tegas diperlukan untuk memastikan bahwa penyidikan terhadap profesi dengan hak ingkar, seperti Notaris, dapat dilakukan tanpa melanggar hak-hak dasar profesi tersebut.
2. **Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**
- a. **Penyelidikan Awal**

Pada tahap penyelidikan, kepolisian berperan mengidentifikasi adanya indikasi tindak pidana korupsi yang melibatkan Notaris.

Penyelidikan mencakup pengumpulan informasi awal, seperti:

- 1) **Mengidentifikasi Akta Autentik yang Bermasalah:** Akta yang diduga digunakan untuk menyamarkan transaksi keuangan hasil korupsi menjadi fokus utama.
- 2) **Memeriksa Keterkaitan Notaris dengan Tindak Pidana:** Menentukan apakah peran Notaris bersifat langsung, seperti memfasilitasi transaksi, atau tidak langsung melalui pembuatan dokumen yang merugikan keuangan negara.

#### **b. Pengumpulan Alat Bukti**

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, kepolisian mengumpulkan alat bukti yang sah, seperti:<sup>146</sup>

- 1) **Keterangan Saksi:** Melibatkan pihak-pihak yang mengetahui proses pembuatan akta oleh Notaris.
- 2) **Keterangan Ahli:** Memanfaatkan ahli hukum kenotariatan untuk menganalisis keabsahan dan fungsi akta.
- 3) **Dokumen atau Surat:** Memeriksa akta Autentik yang diterbitkan oleh Notaris untuk menilai apakah dokumen tersebut digunakan dalam tindak pidana korupsi.

### **B. Upaya Kepolisian dalam Menyeimbangkan Kepentingan Penegakan Hukum dan Perlindungan Profesi Notaris dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dan

---

<sup>146</sup> Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023, hal. 95-98.

perlindungan profesi Notaris dalam konteks penyidikan tindak pidana korupsi. Berdasarkan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur yang relevan, dan dokumen terkait, ditemukan beberapa temuan yang memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi Kepolisian dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan Notaris:

### **1. Peran Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia**

Notaris memiliki peran sentral dalam pembuatan akta Autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris bertindak sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Dalam konteks korupsi, banyak dokumen yang diterbitkan oleh Notaris, seperti akta jual beli tanah, pendirian perusahaan, dan perjanjian lainnya, yang bisa terlibat dalam tindak pidana. Oleh karena itu, penyidikan yang melibatkan Notaris membutuhkan perhatian yang seksama untuk memastikan bahwa peran mereka sesuai dengan ketentuan hukum.

### **2. Kesulitan Kepolisian dalam Menyikapi Kasus yang Melibatkan Notaris**

Kepolisian sering kali dihadapkan pada situasi yang kompleks ketika harus menentukan apakah tindakan Notaris merupakan bagian dari kewajiban profesinya atau sudah tergolong dalam perbuatan pidana. Dalam banyak kasus korupsi, dokumen yang dibuat oleh Notaris bisa jadi

menjadi alat untuk menutupi pelanggaran hukum atau untuk memperlancar praktik korupsi. Namun, tidak semua tindakan Notaris dapat dianggap sebagai tindakan pidana, dan penyidik harus membedakan antara perbuatan yang melanggar hukum dengan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjalankan profesi.

### **3. Tantangan dalam Menyeimbangkan Penegakan Hukum dan Perlindungan Profesi Notaris**

Penegakan hukum dalam kasus yang melibatkan Notaris memerlukan kehati-hatian. Di satu sisi, Kepolisian memiliki kewajiban untuk menindak segala bentuk pelanggaran hukum, termasuk yang melibatkan dokumen Notaris yang dipalsukan atau disalahgunakan. Di sisi lain, Notaris sebagai profesi yang dilindungi oleh hukum, harus mendapatkan perlindungan agar tidak menjadi korban kriminalisasi akibat tindakan yang dilakukan dalam kapasitas profesinya. Oleh karena itu, Kepolisian harus memastikan bahwa penyidikan dilakukan dengan objektif, berdasarkan bukti yang jelas, dan tidak sembarangan menuduh Notaris sebagai pelaku tindak pidana tanpa dasar yang kuat.

### **4. Perlindungan Profesi Notaris dalam Proses Hukum**

Perlindungan terhadap profesi Notaris sangat penting untuk menjaga integritas sistem hukum. Setiap tindakan yang melibatkan Notaris harus diperiksa dengan cermat, untuk membedakan apakah perbuatannya merupakan bagian dari tugas profesinya yang sah atau sudah melanggar hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 30

Tahun 2004, Notaris berhak atas perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya, asalkan tidak terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum.

#### **5. Koordinasi Antar Instansi dalam Penyidikan Korupsi yang Melibatkan Notaris**

Penelitian ini juga menemukan bahwa untuk menjamin proses yang adil, kepolisian perlu bekerja sama dengan instansi lain, seperti Majelis Kehormatan Notaris (MKN), dalam kasus yang melibatkan Notaris. MKN memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan tugas Notaris, termasuk kode etik yang mengatur perilaku profesi ini. Oleh karena itu, penting untuk menjaga koordinasi antara Kepolisian dan MKN dalam setiap penyidikan yang melibatkan Notaris.

#### **6. Upaya Kepolisian dalam Menyeimbangkan Penegakan Hukum dan Perlindungan Profesi Notaris**

Penegakan hukum dalam kasus korupsi yang melibatkan Notaris harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, mengingat kedudukan Notaris yang memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia. Notaris bertindak sebagai pejabat umum yang membuat akta Autentik, yang memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi. Oleh karena itu, setiap tindakan yang melibatkan Notaris harus dipastikan bahwa itu merupakan bagian dari tugas profesional yang sah, bukan merupakan bagian dari upaya pelanggaran hukum. Namun, tidak jarang Notaris terlibat dalam praktik korupsi, seperti dalam hal pembuatan akta yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau yang digunakan untuk memuluskan tindak

pidana. Hal ini sering kali memunculkan dilema bagi Kepolisian dalam menentukan apakah tindakan Notaris tersebut merupakan bagian dari tugas profesional atau sebuah pelanggaran hukum. Oleh karena itu, dalam penyidikan yang melibatkan Notaris, Kepolisian harus memperhatikan berbagai faktor, termasuk niat dari Notaris tersebut, apakah mereka terlibat dalam tindak pidana atau hanya menjalankan tugas mereka dalam batas kewenangannya sebagai pejabat umum.

#### **7. Perlindungan Profesi Notaris dalam Penyidikan Korupsi**

Notaris sebagai profesi yang dilindungi oleh hukum harus mendapatkan perlindungan dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan ini diberikan untuk memastikan bahwa Notaris tidak menjadi korban penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, yang dapat merugikan reputasi dan keberlanjutan profesi tersebut. Notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berhak atas perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya, kecuali jika terbukti ada pelanggaran yang disengaja.

Penting untuk membedakan antara kesalahan administratif yang dilakukan oleh Notaris dengan tindakan pidana yang melibatkan Notaris sebagai pelaku tindak pidana. Dalam proses penyidikan, Kepolisian perlu memastikan bahwa setiap dugaan keterlibatan Notaris dalam tindak pidana korupsi didasarkan pada bukti yang cukup dan kuat, agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Dalam menelaah upaya Kepolisian dalam menyeimbangkan penegakan hukum dan

perlindungan profesi Notaris dalam konteks penyidikan tindak pidana korupsi, dapat dikaji berdasarkan teori kepastian hukum dan teori kewenangan.

Menurut teori kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Ronald Dworkin, hukum harus memiliki unsur kepastian agar masyarakat dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban mereka. Dalam konteks penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Notaris, kepastian hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Notaris berperan dalam pembuatan akta Autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus diberikan kepastian hukum agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap profesi ini. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian harus berlandaskan pada bukti yang jelas dan kuat agar tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

Dikaji dari perspektif teori kewenangan, sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber, kewenangan merupakan hak yang dimiliki oleh suatu lembaga atau pejabat dalam menjalankan tugasnya berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, termasuk yang melibatkan Notaris. Namun, dalam melaksanakan kewenangannya, Kepolisian harus tetap memperhatikan batasan hukum yang ada, termasuk kewajiban untuk berkoordinasi dengan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyidikan dilakukan secara objektif dan

tidak melampaui kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian. Dalam konteks kesulitan yang dihadapi Kepolisian dalam menyikapi kasus yang melibatkan Notaris, teori kepastian hukum menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara tindakan Notaris yang sah dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Tidak semua akta yang dibuat oleh Notaris dalam kasus korupsi dapat langsung dikategorikan sebagai alat kejahatan. Oleh karena itu, setiap tindakan penyidikan harus memperhatikan aspek kepastian hukum agar tidak merugikan Notaris yang menjalankan tugasnya secara profesional. Sementara itu, dalam menyeimbangkan penegakan hukum dan perlindungan profesi Notaris, teori kewenangan menegaskan bahwa Kepolisian harus melaksanakan tugasnya berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak bertindak sewenang-wenang dalam menindak Notaris. Kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan pihak-pihak yang sebenarnya tidak bersalah. Dalam hal perlindungan profesi Notaris dalam proses hukum, teori kepastian hukum menegaskan bahwa Notaris harus mendapatkan jaminan perlindungan hukum selama menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang. Hal ini sejalan dengan Pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 yang memberikan perlindungan hukum bagi Notaris selama mereka tidak terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, dalam setiap penyidikan yang melibatkan Notaris, Kepolisian harus membedakan antara pelanggaran administratif dan tindak pidana, agar tidak terjadi kesalahan dalam penegakan hukum yang dapat mencederai prinsip kepastian hukum.

Koordinasi antar instansi dalam penyidikan korupsi yang melibatkan Notaris juga menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan profesi Notaris. Dalam teori kewenangan, pelaksanaan kewenangan oleh suatu lembaga harus dilakukan secara koordinatif dengan lembaga lain yang memiliki kewenangan terkait. Dalam hal ini, peran MKN sangat penting dalam memberikan pertimbangan etika dan profesionalitas dalam setiap penyidikan yang melibatkan Notaris. Dengan adanya koordinasi yang baik, proses penyidikan dapat berjalan lebih transparan dan objektif, serta menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak tertentu.

Dengan demikian, berdasarkan analisis teori kepastian hukum dan teori kewenangan, dapat disimpulkan bahwa upaya Kepolisian dalam menyeimbangkan penegakan hukum dan perlindungan profesi Notaris harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap profesi Notaris. Selain itu, Kepolisian harus menjalankan kewenangannya dengan tetap memperhatikan batasan hukum yang ada, serta menjalin koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa setiap tindakan penyidikan dilakukan secara objektif dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya penulis menyimpulkan penelitian judul “Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang melibatkan Notaris” sebagai berikut:

##### **1. Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkan Notaris**

Kepolisian memiliki peran krusial dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan Notaris, dengan tugas utama melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional serta transparan. Kompleksitas penyidikan terhadap Notaris muncul karena adanya kewajiban kerahasiaan jabatan dan status Notaris sebagai pejabat umum. Untuk mengungkap keterlibatan Notaris dalam korupsi, kepolisian perlu meningkatkan kompetensi penyidik melalui pelatihan, bekerja sama dengan akademisi dan praktisi hukum, serta memanfaatkan teknologi forensik dokumen. Dalam proses penyelidikan, kepolisian mengidentifikasi indikasi korupsi dengan menelusuri akta Autentik yang bermasalah serta memeriksa peran Notaris dalam tindak pidana. Pengumpulan alat bukti dilakukan berdasarkan Pasal 184 KUHP, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, dan dokumen yang berkaitan dengan kejahatan tersebut. Dengan strategi ini, kepolisian diharapkan dapat mengungkap dan menindak

tegas keterlibatan Notaris dalam tindak pidana korupsi, sehingga mampu menegakkan hukum dan mencegah praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.

## **2. Upaya Kepolisian dalam Menyeimbangkan Kepentingan Penegakan Hukum dan Perlindungan Profesi Notaris dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

Kepolisian menghadapi tantangan yang kompleks dalam menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dan perlindungan profesi Notaris dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Notaris, sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta Autentik dengan kekuatan pembuktian tinggi, seringkali terlibat dalam kasus korupsi melalui dokumen yang disalahgunakan. Namun, Kepolisian harus berhati-hati dalam membedakan antara tindakan Notaris yang merupakan bagian dari kewajiban profesinya dengan tindakan yang melanggar hukum. Upaya ini memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum kenotariatan dan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Majelis Kehormatan Notaris (MKN), untuk memastikan proses penyidikan yang adil dan objektif. Selain itu, Kepolisian perlu memastikan bahwa setiap dugaan keterlibatan Notaris didasarkan pada bukti yang kuat, sehingga tidak terjadi kriminalisasi yang merugikan integritas profesi Notaris. Dengan demikian, Kepolisian berperan penting dalam menegakkan hukum secara tegas sambil tetap

menghormati perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris sebagai profesi yang dilindungi.

## **B. SARAN**

Dari kesimpulan yang ada dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran guna memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Untuk meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan Notaris, Kepolisian perlu mengadopsi pendekatan yang lebih profesional dan berbasis bukti. Peningkatan kompetensi penyidik melalui pelatihan intensif mengenai hukum kenotariatan, teknologi forensik dokumen, dan teknik investigasi keuangan sangat diperlukan agar penyidik dapat memahami kompleksitas kasus yang melibatkan Notaris. Selain itu, kerja sama dengan akademisi, praktisi hukum, serta instansi terkait, seperti Majelis Kehormatan Notaris (MKN), harus diperkuat guna memastikan penyidikan yang objektif dan transparan. Penggunaan teknologi forensik yang canggih juga harus dimaksimalkan untuk mendeteksi manipulasi dokumen yang berpotensi digunakan dalam tindak pidana korupsi. Kepolisian juga perlu memastikan bahwa proses pengumpulan alat bukti dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP agar hasil penyidikan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Dengan strategi yang lebih sistematis, berbasis keahlian, dan mengedepankan transparansi, Kepolisian dapat menjalankan perannya

secara optimal dalam mengungkap dan menindak keterlibatan Notaris dalam korupsi, sekaligus mencegah kriminalisasi yang tidak berdasar terhadap profesi tersebut.

2. Untuk memastikan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan profesi Notaris dalam penyidikan tindak pidana korupsi, Kepolisian perlu melakukan upaya yang mendalam tentang hukum kenotariatan harus menjadi prioritas bagi penyidik, sehingga mereka dapat membedakan dengan jelas antara kewajiban profesi Notaris dan tindakan yang berindikasi melanggar hukum. Koordinasi yang erat dengan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) serta instansi terkait sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan secara adil, objektif, dan tidak merugikan profesi Notaris secara sewenang-wenang. Selain itu, penguatan dalam pengumpulan alat bukti yang sah dan akurat menjadi hal yang krusial agar setiap dugaan keterlibatan Notaris benar-benar didasarkan pada fakta hukum yang kuat. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, profesionalisme dan memastikan bahwa setiap dugaan keterlibatan Notaris didasarkan pada bukti yang kuat dan analisis yang mendalam. Penggunaan teknologi forensik dan pendekatan berbasis bukti dapat membantu mengurangi risiko kriminalisasi yang tidak berdasar. Dengan langkah-langkah ini, Kepolisian diharapkan dapat menegakkan hukum secara tegas sambil tetap menghormati hak dan perlindungan hukum yang dimiliki oleh Notaris sebagai profesi yang dilindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadis

Surah Al-Anfal ayat 27

Surah Al-Baqarah ayat 188

Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3

Surah An-Nisa ayat 29

Surah An-Nisa ayat 58

### B. Buku

A. Kadarmanta, 2007, *Membangun Kultur Kepolisian*, Jakarta : PT.Forum Media Utama.

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2019).

-----, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, "*Tafsir Ibnu Katsir*" (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), Jilid 4.

Adami Chazawi, "*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

-----, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi III), 2008.

Adjie Habib, "*Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*", (Refika Aditama : Bandung), 2008.

Ahmad Ibrahim Abu Sin, "*Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

Ali Zamaludin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, (Sinar Grafika, Jakarta), 2016.

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan*

- Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019).
- Asep N Mulyana, *Reformulasi Delik Migas Dalam Mewujudkan Keadilan Energi* (Jakarta : Grasindo), 2018,
- Atmasasmita Romli, "*Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*", (Bandung: Mandar Maju, 2004).
- Chaerudin, et al., *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Aditama, 2020).
- Chazawi Adami, "*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- , *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Constanzo Mark, *Aplikasi Psikologis dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- , *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Efendi Jonaedi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Effendi Lutfi, *Pokok-Pokok hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing. Malang, 2001.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 2020).
- Gaffar Affan, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jogja : Pustaka Pelajar Kedasama, 2009.
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Habib Adjie, "*Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*", (Bandung: Refika Aditama,

- 2008).
- , *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2020).
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015.
- Hamzah Andi, "*Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Madar Maju, Bandung, 2003.
- Herlien Budiono, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2013).
- Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012.
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Hussain Muhammad, "*Fiqh Al-Muamalat Al-Maliyyah*" (Damascus: Dar Al-Qalam, 2009).
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Diadit Media, 2019).
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- John Baldwin dan A. Keith Bottomley (ed). 1978, *Criminal Justice; Selected Readings*. London; Martin Robertson.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Komar Andasmita, *Notaris I*, Sumur : bandung, 1981, hal 44.
- Kurnia Daniaty, 2014, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Bandung : Alumni.
- M. Darin Arif Mu'allifin, *Problematika dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Ahkam, Vol. 3, No. 2, November 2015.
- M. Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN

Suska Riau, Pekanbaru, 2015.

- M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*" (Jakarta: Lentera Hati, 2006), Vol. 1.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Mahmud Mulyadi, 2007, *Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan*, Medan.
- Malik Rusdi, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.
- Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologis dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Masdar F. Mas'udi, "*Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama*" (Yogyakarta: Gama Media, 2014).
- Momo Kelana, 2014, *Hukum Kepolisian*, Jakarta : Grasindo.
- Muhammad Nurul Irfan, "*Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*" (Jakarta: Amzah, 2012).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020).
- Mulyadi Lilik, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2013.
- , *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020).
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dalam Pendekatan Sosiologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021.
- Romli Atmasasmita, "*Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek*

- Internasional*", (Bandung: Mandar Maju, 2004).
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Cetakan Terakhir, Angkasa,1980).
- Sayyid Quthb, "*Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*" (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Jilid 2.
- Sitorus, "Peran dalam Konteks Hukum," dalam Rahardjo Sadjipto, *Hukum dan Peranannya dalam Masyarakat* (Jakarta: Penerbit Hukum, 2023).
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, "*Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*", (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*,( Jakarta : Rajawali Pers, 2013).
- (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Stout, H.D. *Administrative Law and Public Administration*, New York: Routledge, 2008.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni,1986), hlm. 60.
- Sudikno Mertokusumo. (2015). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Tan Thong Kie, "*Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*", (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007).
- Tan Thong Kie, "*Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*", (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007).
- , *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2018).
- Wahbah Al-Zuhaili, "*Tafsir Al-Munir*" (Jakarta: Gema Insani, 2013).
- Wahyuningsih, S. E. (2016). *Hukum Pidana Khusus: Teori dan Praktik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Yusuf Qardhawi, "*Halal dan Haram dalam Islam*" (Bandung: Jabal, 2007).
- Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika,

Jakarta.

### C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- , (2023) " Kajian Yuridis Peran Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 12, No. 3,
- Ahmad, "Tanggung Jawab Notaris dalam Pelaksanaan Tugasnya," *Jurnal Hukum dan Praktik Notaris*, vol. 5, no. 2, 2022.
- Atmasasmita, Romli. "Peran Strategis Kejaksaan dan Kepolisian dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 42, no. 1 (2021).
- Damanik, R. "Etika Profesi Notaris dalam Perspektif Keadilan," *Jurnal Ilmu Hukum dan Etika*, Vol. 5, No. 1, 2019.
- Habib Adjie, "Notaris dan Peradilan Pidana", *Jurnal Kenotariatan*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- , "Urgensi Perlindungan Hukum dan Mekanisme Penyidikan Notaris dalam Perkara Korupsi", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 3, 2022.
- Liliana Tedjosaputro, "Tinjauan Hak Ingkar Notaris dalam Pemeriksaan Pidana", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2021.
- Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing. Malang, 2001.
- Mardani, R. "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Peran dan Strategi Penegakan Hukum." *Jurnal Kebijakan Hukum*, vol. 8, no. 3, 2023.
- Mardani, R. "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Peran dan Strategi Penegakan Hukum" *Jurnal Kebijakan Hukum*, vol. 8, no. 3, 2023.
- Miftahul Huda, "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang Melibatkan Notaris", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- , "Tinjauan Yuridis terhadap Hak Ingkar Notaris dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 8, No. 2, 2022.
- Nugroho, S. (2020). "Proses Penyidikan dan Tantangannya dalam Penegakan

- Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum*, 18(2).
- , (2021). "Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2).
- Nuruni dan Kustini, Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Vol.7 (1).(2011), diakses pukul 21.00.
- Phillipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya", *Jurnal Yuridika*, Vol. 35, No. 3, 2020.
- Prasetyo, B. "Tantangan Penyidikan Kasus Korupsi oleh Kepolisian" *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 15, no. 2, 2021.
- Purnawan, Y. "Peran dan Fungsi Notaris dalam Perspektif Hukum Publik," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 9, No. 2, 2020.
- R.A. Emma Nurita, "Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran", *Jurnal Refika*, Vol. 8, No. 1, 2020.
- Setiawan, B. (2021). "Efektivitas Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Sosial dan Hukum*, 20(1).
- Siregar, A. "Peran Notaris dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 50, no. 1, 2022.
- Suherry, Politik Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.7, No. 1, April 2017
- Transparency International Indonesia, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023", *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 8, No. 1, 2023.
- Wahyuningsih, Sri Endah. (2018). "Analisis Kompleksitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang Melibatkan Profesi Hukum". *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 15, No. 2.
- Winarno, "Penggunaan Teknologi Forensik dalam Analisis Dokumen Hukum," *Jurnal Teknologi Hukum*, Vol. 10, No. 3, 2021.
- Yusuf Sofie, "Tantangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Profesional," *Jurnal Hukum Jentera*, Vol. 17, No. 2, 2018.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf g.

Pasal 14 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Pasal 1 Ayat (2).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Ayat 2

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf f.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf f.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 Ayat 1

**E. Internet**

[WWW.peantauperadilan.com/MaPPI-FHUI](http://WWW.peantauperadilan.com/MaPPI-FHUI). Diakses tanggal 17 Januari 2025  
pkl. 02.35 WIB.